



BUPATI REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI REMBANG

NOMOR 050 / 2421 / 2022

TENTANG

PENGUJI LOMBA KREATIVITAS DAN INOVASI MASYARAKAT
KABUPATEN REMBANG TAHUN 2022

BUPATI REMBANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendorong kreativitas dibidang inovasi untuk menciptakan, merekayasa alat/produk yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat perlu diselenggarakan kegiatan lomba kreativitas dan inovasi masyarakat Kabupaten Rembang;
- b. bahwa untuk maksud tersebut dalam huruf a, perlu membentuk Penguji Lomba Kreativitas dan Inovasi Masyarakat Kabupaten Rembang Tahun 2022 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
5. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 4

Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2022;
8. Peraturan Bupati Rembang Nomor 28 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Rembang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 28 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati;
9. Peraturan Bupati Rembang Nomor 24 Tahun 2021 tentang Standardisasi Biaya Kegiatan, Honorarium dan Biaya Pemeliharaan serta Harga Pengadaan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2022 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Rembang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 24 Tahun 2021 tentang Standardisasi Biaya Kegiatan, Honorarium dan Biaya Pemeliharaan serta Harga Pengadaan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2022
10. Peraturan Bupati Rembang Nomor 49 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2021 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Rembang Nomor 25 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 49 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Penguji Lomba Kreativitas dan Inovasi Masyarakat Kabupaten Rembang Tahun 2022 dengan susunan keanggotaan dan besaran honorarium sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Penguji tersebut diktum KESATU bertugas :
- a. melakukan seleksi administrasi dan seleksi substansi karya ilmiah; dan
 - b. melaksanakan penilaian untuk tingkat kabupaten tentang temuan yang diajukan oleh peserta yang meliputi penilaian administrasi, penilaian substansi dan verifikasi lapangan.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas, Penguji tersebut diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 18 Oktober 2022

BUPATI REMBANG,



ABDUL HAFIDZ

LAMPIRAN : Keputusan Bupati Rembang
Nomor : 050 / 2421 / 2022
Tanggal : 18 Oktober 2022 .

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN BESARAN HONORARIUM PENGUJI LOMBA
KREATIVITAS DAN INOVASI MASYARAKAT KABUPATEN REMBANG
TAHUN 2022

| NO. | NAMA | JABATAN DALAM DINAS | JABATAN DALAM PENGUJI | BESARAN HONORARIUM/ BULAN (Rp) |
|-----|----------------------|---|-----------------------------|---|
| 1. | Ali Sahid, SP., M.Si | Sekretaris Inspektorat Kabupaten Rembang | Ketua | 1.000.000 |
| 2. | M. Tahwin, SE., MM | Dosen Universitas YPPI Rembang | Anggota | 1.000.000 |
| 3. | Imam Subekti | Dinas Kesehatan Kabupaten Rembang | Anggota | 1.000.000 |

BUPATI REMBANG,



ABDUL HAFIDZ